



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
KABUPATEN MALINAU

Kepada :
Yth. Perusahaan Yang Beroperasi di
Wilayah Kabupaten Malinau

SURAT EDARAN

NOMOR: 1 TAHUN 2021

TENTANG
PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA PERUSAHAAN
DI WILAYAH KABUPATEN MALINAU

Dalam rangka menjaga dan melindungi masyarakat Kabupaten Malinau serta memperhatikan perkembangan kasus penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Malinau, maka dengan ini Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Malinau menghimbau agar :

1. Semua perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Malinau WAJIB melakukan **Pengetatan** keluar masuk karyawan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat dan mendapat persetujuan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Malinau.
2. Seluruh karyawan dan manajemen perusahaan yang masuk ke wilayah Kabupaten Malinau harus berdasarkan hasil Tes *Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) / SWAB Test, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Uji Tes RT-PCR / SWAB Test dengan hasil NEGATIF.
3. Setiap karyawan dan manajemen perusahaan yang masuk ke wilayah Kabupaten Malinau, harus melakukan Isolasi Mandiri selama 5 hari dan selanjutnya WAJIB dilakukan Rapid Test Antigen dan dilaporkan hasilnya kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Malinau.
4. Setiap perusahaan WAJIB menyediakan tempat isolasi dengan kriteria :
 - a. Memiliki Dokter / Tenaga Kesehatan. Jika perusahaan tidak memiliki tenaga kesehatan, maka dapat bekerjasama / berkoordinasi dengan dengan Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat.
 - b. Lokasi harus jauh dari pemukiman warga.
5. Perusahaan WAJIB melakukan Pengendalian Internal terhadap pelaksanaan aktifitas pekerjaan pada masing-masing perusahaan.

6. Apabila dikemudian hari terdapat Kasus Konfirmasi (Positif Covid-19) pada karyawan perusahaan, dimana karyawan tersebut tidak memenuhi kriteria / SOP yang telah ditetapkan maka aktifitas perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja dihentikan sementara (*Lock Down*) selama pasien yang bersangkutan belum dinyatakan sembuh.
7. Apabila ditemukan Kasus Suspect melebihi Kasus Terkonfirmasi maka Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Perusahaan WAJIB membuat Laporan Tertulis kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Malinau.
8. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan dapat dilakukan evaluasi dan perubahan sesuai dengan perkembangan situasi pandemi Covid-19 baik di Kabupaten Malinau, Regional Provinsi Kalimantan Utara, maupun Nasional, sampai dengan diterbitkannya Ketentuan yang membatalkan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dipatuhi dan ditaati bersama.

Ditetapkan di Malinau

Pada tanggal 30 April 2021

KETUA,



WEMPI W. MAWA, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kepolisian Resort Malinau di – Tempat;
2. Komandan Kodim 0910 Malinau di – Tempat;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Malinau di - Tempat;
4. Ketua Pengadilan Negeri Malinau di – Tempat;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di – Tempat;
6. Kepala Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Malinau di – Tempat;
7. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malinau di – Tempat;
8. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malinau di – Tempat;
9. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau di – Tempat;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten di – Tempat;
11. Kabag Hukum Setkab. Malinau di – Tempat;
12. Masing-masing anggota Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Malinau.